

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, termasuk perbankan syariah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam keberlangsungan industri perbankan. Namun demikian, meningkatnya aktivitas perbankan juga diikuti dengan meningkatnya risiko terjadinya tindak pidana di sektor keuangan, khususnya tindak pidana *fraud* dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Fraud dalam dunia perbankan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja melalui penyalahgunaan jabatan, manipulasi data, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi bank maupun nasabah. Kejahatan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.¹

Kasus fraud di sektor perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan

¹ Bahri Samsul, "PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, SHARIAH COMPLIANCE, DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2022" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

otoritas pengawas sektor jasa keuangan, tindak pidana perbankan masih didominasi oleh penyalahgunaan wewenang oleh pegawai bank (*internal fraud*), manipulasi transaksi, pemalsuan dokumen, serta penggelapan dana nasabah. Bahkan dalam praktiknya, hasil tindak pidana tersebut sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fraud dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang saling berkaitan dan memerlukan penegakan hukum yang tegas agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap Masyarakat.²

Berbagai kasus fraud yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana di sektor keuangan memiliki dampak yang sangat luas. Salah satu kasus yang menjadi perhatian nasional adalah skandal Bank Century, yang mengungkap adanya berbagai penyimpangan dalam tata kelola perusahaan, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada pemberian dana talangan (*bailout*) oleh pemerintah. Selain menimbulkan kerugian yang sangat besar, kasus tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dan menjadi salah satu contoh penting mengenai perlunya

² I Nengah Nuarta, "Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 2 (2025): 255–64.

penguatan sistem pengawasan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam industri perbankan.³

Selain Bank Century, Indonesia juga dihadapkan pada kasus fraud di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dalam kedua perkara tersebut ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan investasi, manipulasi laporan keuangan (*window dressing*), transaksi saham yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana perusahaan. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah dan ribuan nasabah mengalami ketidakpastian atas hak-haknya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa fraud di sektor keuangan sering kali dilakukan secara sistematis dan melibatkan penyamaran hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang kompleks sehingga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana *fraud* di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi (*economic crime*) yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap harta kekayaan

³ Filza Bazlina ELMANDA and Endang KISWARA, "INDIKASI KECURANGAN AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK CENTURY, Tbk." (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2017).

⁴ Yohanes Sabbat Satriyawan, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SKANDAL KEUANGAN BUMN: STUDI KASUS PT ASABRI DAN PT ASURANSI JIWASRAYA," *JURNAL SUMBER HUKUM* 3, no. 1 (2025): 23–41.

masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku fraud harus dilakukan secara tegas melalui penerapan ketentuan pidana yang berlaku, termasuk apabila hasil tindak pidana tersebut dialihkan atau disamarkan melalui mekanisme yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Kasus *Fraud* dan pencucian uang dalam sektor perbankan, kembali terjadi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu yang melibatkan seorang pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Terdakwa merupakan pegawai BSI KC S. Parman 1 Bengkulu yang menjabat sebagai *customer service representative* dan *Pawning Appraisal*, serta merangkap tugas sebagai *Funding & Transaction Representative* dan pengelola nasabah prioritas.

Dalam menjalankan jabatannya, terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan menawarkan produk perbankan, menjanjikan bagi hasil deposito di atas ketentuan resmi bank, mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah, menerbitkan bilyet deposito fiktif, merekayasa pembiayaan cicil emas, serta menjual emas milik nasabah tanpa

⁵ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).

persetujuan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nasabah dan Bank BSI sebesar Rp8.733.864.563.

Berdasarkan hasil audit investigatif dan keterangan ahli hukum, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan syariah dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan perbankan seperti ini tidak hanya merugikan bank dan nasabah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan nasabah Bank BSI mengalami kerugian.
2. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana dan investasi di BSI.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak ketika proses persidangan berlangsung.
5. Terdakwa sudah melakukan penggantian Dana Nasabah atas nama Muhammad Herta dan Kusma Buti dengan menyerahkan kepada BSI sejumlah Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 63 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tiara Kania Dewi binti Usman Ali (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Syariah menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif ketiga

dan melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua alternatif pertama

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti

Dalam perspektif hukum Islam, *Fraud* merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang sangat dilarang. Amanah merupakan nilai dasar yang harus dijaga oleh setiap individu, terlebih bagi seseorang yang bekerja dalam lembaga keuangan syariah. Penyalahgunaan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi termasuk perbuatan khianat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, pencucian uang juga bertentangan dengan prinsip kehalalan harta karena harta yang diperoleh dari hasil kejahatan disembunyikan agar terlihat sah. Islam melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara batil karena dapat merugikan orang lain dan merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.⁶

⁶ Rizka Amelia et al., "Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 4 (2024): 1275–92.

Dalam perspektif Fiqh *Siyasah qadhaiyyah*, kejahatan *Fraud* dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam pengelolaan harta, amanah jabatan, dan keadilan sosial. Fiqh siyasah memandang negara dan aparatnya, termasuk institusi perbankan syariah, sebagai pihak yang berkewajiban menjaga *maqāsid al-syarī'ah*, terutama *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan nilai agama). Tindakan *Fraud* merupakan bentuk *khiyānah* (pengkhianatan amanah), dan merupakan bentuk kecurangan yang mengandung unsur penipuan (*gharar dan tadlis*), yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan amanah dalam Islam sedangkan pencucian uang merupakan bentuk lanjutan dari perbuatan haram yang bertujuan menyamarkan harta hasil kejahatan, sehingga termasuk dalam kategori memakan harta secara batil sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an Sesuai dengan QS. Al Baqarah 2 ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya.⁷

Ayat ini melarang segala bentuk kecurangan intelektual, pemalsuan data, dan manipulasi kebenaran yang menipu orang lain.

. Dalam kerangka *siyasah qadhaiyyah*, kedua kejahatan ini menjadi kewenangan lembaga peradilan (*qadha'*) untuk ditindak secara tegas melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan proporsional. Hakim memiliki peran penting dalam menggali fakta, menetapkan kebenaran, serta menjatuhkan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, penanganan *Fraud* dan pencucian uang dalam perspektif ini tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai moral, keadilan sosial, serta tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dalam Islam, jabatan dipandang sebagai amanah, bukan sarana untuk memperkaya diri. Pegawai bank syariah secara khusus terikat pada prinsip *al-amānah*, *al-'adl* (keadilan), dan *al-ṣidq* (kejujuran). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadikan perbuatan pelaku tidak hanya berdimensi kriminal, tetapi juga berdimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah*, negara berhak menjatuhkan *ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa demi kemaslahatan umum, karena kejahatan *Fraud* dan pencucian uang tidak termasuk *hudūd* maupun *qīṣas*.

⁷ Terjemahan Kemenag 2019

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hukuman terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur secara khusus dalam hudud maupun qishash. Tujuan utama hukuman *ta'zir* adalah memberikan efek jera, mendidik pelaku, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *Fraud* dan pencucian uang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku semata, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah agar tetap dipercaya oleh masyarakat.⁸

Dalam konteks putusan ini, penjatuhan sanksi terhadap pelaku *Fraud* dan pencucian uang menunjukkan adanya upaya negara dalam menjaga integritas sistem keuangan serta melindungi kepercayaan publik, khususnya terhadap lembaga perbankan *syariah*. Hal ini selaras dengan prinsip amanah dalam Islam, di mana setiap individu, terutama yang bekerja dalam institusi keuangan, wajib menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika amanah tersebut dilanggar, maka negara melalui lembaga peradilan wajib hadir untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.⁹

Putusan ini mencerminkan prinsip amanah yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi dan hukum Islam. *Fraud* yang dilakukan oleh

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

⁹ H Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000).

pegawai bank syariah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, baik terhadap institusi maupun terhadap nasabah. Dalam hukum Islam, amanah merupakan nilai fundamental yang harus dijaga, dan pelanggaran termasuk dalam kategori perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi. Sementara itu, pencucian uang menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta yang tidak halal, yang jelas bertentangan dengan prinsip kehalalan harta (*halal wa thayyib*). Oleh karena itu, penjatuhan hukuman dalam putusan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga integritas moral dan ekonomi Masyarakat.¹⁰

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN-BGL. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang, penggunaan alat bukti, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji putusan tersebut dari perspektif *Siyasah qadhaiyyah*, khususnya mengenai penerapan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan ekonomi di lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini juga mengangkat permasalahan mengenai adanya penyalahgunaan jabatan oleh pegawai bank syariah yang seharusnya

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2011).

menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, namun justru melakukan tindakan yang merugikan lembaga, nasabah, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/Pn Bgl Tentang Pelaku *Fraud* Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia Di Bengkulu Perspektif *Siyasah qadhaiyyah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu)”

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang yang dilakukan dalam lingkungan perbankan sehingga menimbulkan kerugian serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
2. Perlunya kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis.
3. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum positif dengan perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah qadhaiyyah*, dalam memandang penerapan hukuman terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang.

4. Belum diketahui secara mendalam apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
5. Perlunya analisis mengenai kesesuaian penerapan hukuman dalam putusan tersebut dengan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya berfokus pada analisis putusan Nomor Putusan Nomor 527/PID.B/2024/PN BGL yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Penelitian dibatasi pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang yang meliputi pertimbangan yuridis, fakta persidangan, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
3. Penelitian hanya mengkaji penerapan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan hukum positif yang di tinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*.
4. Kajian *siyasah qadhaiyyah* dalam penelitian ini difokuskan pada konsep keadilan hakim, kewenangan peradilan, serta penerapan hukuman dalam hukum Islam terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.

5. Penelitian tidak membahas secara mendalam aspek teknis perbankan atau audit keuangan, melainkan hanya aspek hukum dan perspektif *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan tersebut

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL tentang tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang ?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang dalam putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL perspektif *siyasah qadhaiyyah* ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam membuat putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL tentang tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang.
2. Untuk mengkaji penerapan hukuman terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang dalam putusan No 527/PID.B/2024/PN BGL perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan kajian hukum pidana Islam (fiqh *siyasah qadhaiyyah*)

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Fiqh *Siyasah qadhaiyyah*, khususnya dalam menganalisis putusan pengadilan modern terkait kejahatan ekonomi seperti *Fraud* dan pencucian uang. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip peradilan Islam diaplikasikan atau direlevansikan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

b. Kontribusi terhadap integrasi hukum positif dan hukum Islam

Penelitian ini memberikan dasar teoritis dalam menjembatani hubungan antara hukum pidana nasional dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Dengan menganalisis putusan pengadilan melalui perspektif *siyasah qadhaiyyah*, penelitian ini dapat memperkuat konsep integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

c. Pengayaan teori tentang penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait penanganan tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang di sektor perbankan syariah. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merumuskan konsep penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara *Fraud* dan pencucian uang di sektor perbankan syariah.
- b. Memberikan pemahaman bagi perbankan syariah tentang pentingnya integritas dan pengawasan internal.
- c. Menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum yang melakukan penelitian sejenis.
- d. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak *Fraud* serta pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL tentang Pelaku *Fraud* dan Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu Perspektif *Siyasah qadhaiyyah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu) disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

BAB I

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dijelaskan urgensi penelitian terkait maraknya

tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang di sektor perbankan syariah serta pentingnya analisis putusan pengadilan dalam perspektif Fiqh *Siyasah qadhaiyyah*.

BAB II

Merupakan kajian teori yang menguraikan landasan konseptual dan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai konsep tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang dalam hukum positif, prinsip-prinsip hukum pidana, serta teori-teori yang relevan dengan penegakan hukum. Selain itu, dijelaskan pula konsep *siyasah qadhaiyyah* dalam hukum Islam, termasuk prinsip keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (maslahah), serta konsep sanksi ta'zir sebagai dasar analisis dalam penelitian ini

BAB III

Merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam bab ini juga diuraikan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data seperti studi dokumentasi dan wawancara, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan secara sistematis dan mendalam.

BAB IV

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan analisis terhadap Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL, mulai dari kronologi perkara, pertimbangan hakim, hingga amar putusan. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis terhadap kesesuaian putusan dengan hukum positif, serta dianalisis pula dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

BAB V

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga perbankan, maupun peneliti selanjutnya. Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat tersusun secara runtut, jelas, dan mudah dipahami.